



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Pemohon umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, memberi kuasa kepada Ramli Antula, S.H. dan Irwawanto Malik S.H. adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum Ramli Antula, S.H & Rekan beralamat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2019 sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 28 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 04 November 2019 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.MORTB mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Sumadi Kiin, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2014 telah meninggal dunia ayah kandung dari Pemohon yang bernama Pewaris di Tobelo, dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Tobelo, selanjutnya disebut **Sebagai Pewaris.**

Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris memiliki seorang istri yang bernama ahli waris dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni sebagai berikut :
 - Anak 1 (Anak perempuan kandung);
 - Anak 2 (Anak perempuan kandung);
 - Anak 3 (Anak laki-laki kandung);
 - Anak 4 (Anak laki-laki kandung);
3. Bahwa Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2014 dan meninggalkan Ahli Waris Sebagai Berikut:
 - Ahli waris (Istri);
 - Anak 1 (Anak Perempuan Kandung);
 - Anak 2 (Anak Perempuan Kandung);
 - Anak 3 (Anak Laki-laki Kandung);
 - Anak 4 (Anak Laki-laki Kandung);
4. Bahwa, Pemohon adalah beragama Islam.
5. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris sesuai ketentuan Hukum Waris Islam;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris, oleh karena Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2014 di Tobelo;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Sumadi Kiin adalah:
 - Ahli waris (Istri);

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 1 (Anak);
- Anak 2 (Anak);
- Anak 3 (Anak);
- Anak 4 (Anak);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Kuasanya serta telah memeriksa Berita Acara Sumpah Kuasanya ternyata telah sesuai;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Pewaris yang dibuat tanggal 28 Agustus 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen juga telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi KTP NIK 0001 atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 17 April 2015, bermeterai cukup dan dinazegelen juga telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian 00 atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 18 Desember 2014, bermeterai cukup dan dinazegelen juga telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi KTP NIK 0002 atas nama Istri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 5 November 2015, bermeterai

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan dinazegelen juga telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim kemudian diberi kode P4.

5. Fotokopi Kartu Keluarga 0004 atas nama Istri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 18 Desember 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen juga telah dicocokkan dengan aslinya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim kemudian diberi kode P5.
6. Fotokopi KTP NIK 0001 atas nama Anak 1 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 13 Maret 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen juga telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim kemudian diberi kode P6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga 0009 atas nama Anak 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 19 Desember 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen juga telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim kemudian diberi kode P7;
8. Fotokopi KTP NIK 0004 atas nama Anak 2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 26 Juli 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen juga telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim kemudian diberi kode P8;
9. Fotokopi KTP NIK 0006 atas nama suami anak 2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 26 Juli 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen juga telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim kemudian diberi kode P9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga 0001 atas nama suami anak 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 9 Maret 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen juga telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim kemudian diberi kode P10;
11. Fotokopi KTP NIK 0002 atas nama Anak 3 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 4 Mei 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen juga telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim kemudian diberi kode P11;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 0004 atas nama Anak 3 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 09 Oktober 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen juga telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim kemudian diberi kode P12;
13. Fotokopi KTP NIK 0007 atas nama Anak 4 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 04 Agustus 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen juga telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim kemudian diberi kode P13;
14. Fotokopi KTP NIK 0001 atas nama istri anak 4 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 5 November 2015, bermeterai cukup dan dinazegelen juga telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim kemudian diberi kode P14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 015 atas nama Anak 4 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 26 Februari 2015, bermeterai cukup dan dinazegelen juga telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim kemudian diberi kode P15;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Saksi**, umur 52 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMP, pekerjaan usaha toko, bertempat tinggal di RT 01 RW 04, Desa Sawahan, Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, namun berdomisili di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Misna Kiin yang diwakili oleh Kuasanya;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah mengajukan penetapan Ahli Waris dari Almarhum Sumadi Kiin;
- Bahwa selama hidupnya Sumadi Kiin menikah dengan Nurhayati Badjak;
- Bahwa Sumadi Kiin dan Nurhayati Badjak telah dikaruniai 4 orang anak bernama Misna Kiin, Wiwi Kiin, Sumarjan Kiin dan Chandra Dadinyawa;
- Bahwa Sumadi Kiin meninggal dunia pada tanggal 30 November 2014 karena sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Sumadi Kiin meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelima ahli waris tersebut tetap beragama Islam;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Karyawan Honorer Dukcapil, bertempat tinggal di RT 007/ RW 006 Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah mengajukan penetapan Ahli Waris dari Almarhum Sumadi Kiin;
- Bahwa selama hidupnya Sumadi Kiin menikah dengan Nurhayati Badjak;
- Bahwa Sumadi Kiin dan Nurhayati Badjak telah dikaruniai 4 orang anak bernama Misna Kiin, Wiwi Kiin, Sumarjan Kiin dan Chandra Kiin;
- Bahwa Sumadi Kiin meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Sumadi Kiin selama hidupnya hanya menikah dengan Nurhayati Badjak;
- Bahwa Sumadi Kiin hanya memiliki 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa istri dan anak-anak Sumadi Kiin tetap beragama Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Morotai untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan penetapan ahli waris agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang pewaris bernama Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2014;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P15 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan saksi 2

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P13 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa ahli waris dari Pewaris adalah Istri (istri), Anak 1 (anak kandung), Anak 2 (anak kandung), Anak 3 (anak kandung) dan Anak 4 (anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti tempat tinggal pewaris di Desa Gura Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 terbukti pewaris (Sumadi Kiin) meninggal pada tanggal 30 Novemver 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 terbukti istri pewaris bernama Istri berdomisili di Desa Gura Kecamatan Tobelo;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 terbukti istri pewaris bernama Istri sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 terbukti anak pewaris bernama Anak 1 berdomisili di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 terbukti anak pewaris bernama Anak 2 berdomisili di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 terbukti anak pewaris bernama Anak 4 berdomisili di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa bukti P11 adalah asli surat keterangan domisili anak kandung pewaris bernama Anak 3 berdomisili di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa bukti P7, P9, P10, P12, P14, P15 tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon bukanlah orang yang dilarang bertindak sebagai saksi di persidangan sebagaimana Pasal 172 R.Bg jo. 1909 KUHPerdara. Keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil saksi dan karenanya keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang bersesuaian yaitu selama hidupnya Pewaris menikah satu kali dengan Istri dan keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa kedua orangtua pewaris telah meninggal dunia sehingga tidak ada ahli waris lain selain istri dan 4 orang anak pewaris;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Pewaris menikah satu kali dengan Istri dan keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 ;
2. Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 30 November 2014 karena sakit dan memeluk agama islam;
3. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Pewaris telah meninggal dunia lebih dulu dari Pewaris;
4. Bahwa sewaktu meninggal dunia, Pewaris meninggalkan ahli waris (istri) dan 4 (empat) orang anak bernama 1) Anak 1, 2) Anak 2, 3) Anak 3 dan 4) anak 4 yang semuanya beragama islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa tersebut dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yaitu ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkannya siapa-siapa ahli waris tersebut maka Hakim mendasarkan pada Al Quran Surat Annisa ayat 11 dan 12 yaitu:

Al Quran Surat Annisa ayat 11 dan 12

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris adalah Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 30 November 2014 dalam kondisi memeluk agama islam;
2. Bahwa saat Pewaris meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dulu dari Sumadi Kiin;
3. Bahwa saat Pewaris meninggal dunia, meninggalkan ahli waris isterinya bernama Istri dan keempat anak kandungnya yaitu bernama 1) Anak 1, 2) Anak 2, 3) Anak 3 dan 4) anak 4 yang semuanya beragama islam;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Pewaris, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum pewaris meninggal dunia pada tanggal 30 November 2014 di Tobelo karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum pewaris dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris adalah Pewaris, meninggal dunia pada tanggal 30 November 2014 dan beragama islam;
3. Menetapkan bahwa ahli waris Pewaris adalah:
 - a. Istri (Istri);
 - b. Anak 1 (anak kandung);
 - c. Anak 2 (anak kandung);
 - d. Anak 3 (anak kandung);
 - e. Anak 4 (anak kandung);

Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Riana Ekawati, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu Ihwan Ahsan, B.A. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim

Riana Ekawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ihwan Ahsan, B.A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 13 hlm. Penetapan No.19/Pdt.P/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)